

LIGA MAHASISWA NASIONAL UNTUK DEMOKRASI SAMARINDA DALAM PENOLAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ABDUL RAHMAN¹

Abstrak

Abdul rahman: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Sugandi, M.si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Latar belakang penulis memilih judul tersebut karena sejak UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS menuai penolakan khususnya dari organisasi LMND Kota Samarinda dan inilah menjadi alasan mengapa penulis memilih judul tersebut sebagai syarat mendapat gelar sarjana di Universitas Mulawarman Samarinda.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, penelitian kepustakaan, dokumentasi dan partisipan observasi.

Dari hasil wawancara dari 5 informan yang berasal dari organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Samarinda kita dapat menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang informan di atas, maka diketahui bahwa ada kesamaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun tanggapan informan yang satu dengan informan lainnya berbeda dalam menanggapinya, tetapi intinya mereka sama bahwa penolakan terhadap Sistem Jaminan Sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU no 40 tahun 2004 dan UU no 24 tahun 2011.

Mereka menganggap sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah yang dianggap pembanaan melalui pungutan iuran yang dipungut setiap bulannya ketika menjadi anggota dari BPJS tersebut dan

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: abdulrahmanprdlmnd@gmail.com

disatu sisi mereka menganggap bahwa UU BPJS tersebut merupakan agenda neoliberalisme yang suda lama direncanakan oleh pihak asing dalam upaya untuk meliberalisasikan agar memberikan celah untuk hadirnya investasi asing dan berupaya untuk mengurangi campur tangan pemerintah, mereka juga menganggap bahwa sistem jaminan sosial yang di kelolah BPJS merupakan sistem asuransi sosial, yang seharusnya ditanggung oleh Negara sesuai dengan UUD 1945.

Mereka juga melihat dana yang dipungut oleh BPJS dari masyarakat rawan disalah gunakan apalagi tingkat pengawasan yang minim ditambah lagi dana tersebut bisa di gunakan DPRRI atau presiden tanpa kita ketahui untuk kepentingan mereka.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, LMND, Bentuk-bentuk Penolakan SJSN BPJS

Pendahuluan

Sebelum UU No 24 tahun 2011 mengenai Sistem Jaminan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini disahkan (SJSN BPJS) sampai diberlakukan 1 Januari 2014 oleh pemerintah, telah menjadi perbincangan yang hangat maupun perdebatan diberbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Sejumlah unjuk rasa yang menentang pengesahan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut muncul dari kalangan serikat Buruh dan Organisasi-organisasi Massa, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau disingkat (LMND) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33. Melakukan aksi di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan mengenai penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ada yang menarik dari pro dan kontra atas SJSN/BPJS yang sekarang ini terjadi, yaitu sama-sama menggunakan UUD 1945 sebagai landasannya. Bedanya: kelompok yang pro mengatakan bahwa SJSN/BPJS yang akan dibentuk merupakan amanat Konstitusi Dasar (UUD 1945), sedangkan yang kontra justru menganggap SJSN/BPJS bertentangan dengan amanat UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tertera sebagai berikut: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sementara dasar falsafah dan tujuan nasional yang terkandung dalam alinea keempat UUD 1945 jauh lebih konferehensif dan lebih maju dari konsep negara kesejahteraan ala dunia barat. Di sana ada semangat kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Ada semangat kemandirian. Disana tersirat semangat untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kisah SJSN dimulai dari ide untuk mereformasi sektor keuangan. Tahun 1998, *Asian Development Bank/ADB* mengeluarkan dokumen “*Technical Assistance to the Republic of Indonesia for the Reform of Pension and Provident Funds*”, yang menganjurkan adanya reformasi (liberalisasi) dalam pengelolaan dana pensiun atau jaminan hari tua.

Dalam perubahan kedua UUD 1945 (tahun 2000) ditambahkan pasal antara lain pasal 28H (3), berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pada perubahan ketiga (Tahun 2001) ditambah lagi pasal 23A: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam perubahan keempat (2002) pada pasal 34 ditambahkan ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan ayat (3) dan (4) dari pasal ini menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab dan diatur dengan undang-undang. Perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam konstitusi di atas bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasal-pasal dan ayat-ayat yang dicontohkan harus dimaknai sebagai respon atas arahan dari resep yang ditawarkan oleh IMF. Inilah *hidden agenda* dari amandemen UUD 1945. Maka, mereka pun seolah menemukan landasan kon-stitusionalnya. Skenario ini menemukan ke-sesuaiannya dalam proses selanjutnya.

Pada tahun 2002, ADB berdasarkan pada *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform Program* (Laporan dan Rekomendasi Presiden kepada Dewan Direksi pada usulan pinjaman untuk Republik Indonesia untuk mengelolah keuangan dan Program Keamanan Reformasi Sosial), mengeluarkan dokumen *Technical Assistance to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform*. Dokumen itu mendorong adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan jaminan sosial. Secara rinci ADB memberikan rekomendasi dan arahan-arahan bagi pemerintah maupun parlemen. Berbagai upaya dilakukan oleh ADB, bahkan dengan menggelontorkan dana mencapai US\$ 250 juta untuk mendukung lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 2004, lahirlah UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN. Di dalamnya terkandung pasal-pasal krusial yang mengingkari tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945. Melainkan hanya turunan dari pasal-pasal tambahan dalam UUD 1945.

Pasal 17 merupakan pasal dimana pengalihan kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat, Perlu dikutip secara lengkap agar masyarakat tidak bingung. Bunyi pasal 17 adalah (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu; (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjaannya, menambahkan iuran yang menjadi ke-wajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala; (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak; (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh pemerintah untuk program jaminan kesehatan; (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam pasal ini tidak ada kalimat dimana pemerintah akan membayar iuran untuk rakyat miskin secara terus menerus, bahkan dalam bagian penjelasan undang-undang inipun tidak ada. Oleh karena dasar inilah, kami mengajukan *judicial review* ke MK. Jadi apa yang dinyatakan oleh Surya Chandra Surapaty di Kompas (20/7/2011) adalah interpretasi *ngawur* dan memalukan karena terkesan hanya menjadi *lips service* untuk memoles RUU BPJS.

Hidden agenda dalam pasal ini adalah memaksa rakyat untuk membayar iuran wajib selain pajak. Pekerja dan pengusaha akan bertambah bebannya karena harus membayar lebih banyak pada BPJS. Jika tidak, mereka akan dikenai sanksi. Melalui skema asuransi sosial rakyat, dengan *iming-iming* 5 jaminan sosial (Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, Pensiun) yang digambarkan sebagai anak kandung dari UU SJSN. Padahal, kelima Jaminan Sosial itu sudah ada dan diselenggarakan oleh 4 BUMN yang saat ini sudah ada: Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen.

Pada pasal lima dijelaskan bahwa keempat BUMN tersebut merupakan BPJS, yakni di ayat (1), (2) dan (3). Tapi pada ayat (4) dari pasal ini dimungkinkan membentuk badan baru melalui undang-undang. Jadi untuk kesekian kalinya, Surya Chandra Surapaty gagal memahami dengan menyatakan bahwa BUMN yang ada bukan BPJS. Ayat (4) inilah yang mendasari DPR untuk mengambil inisiatif membentuk BPJS dengan mengajukan RUU BPJS yang arus besarnya adalah melebur atau mentransformasikan BPJS yang ada menjadi satu (terakhir menjadi dua) dengan mengubah bentuk BPJS yang BUMN dengan Badan Hukum Publik (Lukman Hakim Aktivis PRD sekaligus Ketua Umum FNPBI).

Setelah sempat diragukan banyak pihak karena masih carut-marut infra-strukturnya, Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014 lalu, lagi-lagi menuai kritik tajam. Tak hanya masalah aturan Asuransi Kesehatan yang dianggap masih bermasalah, Tenaga kesehatan, dokter dan bidan-bidan dianggap belum siap. Hal itu pernah

diungkap Ketua Komisi IX DPR RI (Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) Ribka Tjiptaning. “ Masih carut-marut infrastruktur belum siap. Jadi saya ragu program BPJS bisa berjalan , Askes diselesaikan dulu,” ucap Ribka.

Mereka menilai jaminan sosial sengaja melepaskan peran negara ke BPJS dan menyerahkan tanggung jawab setiap individu sesuai kemampuan ekonominya sehingga yang terjadi siapa yang berduit dia akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik. “di republik ini yang perlu juga kita ketahui penerimaan bantuan iuran yang ditanggung negara itu masih bersifat sementara baca (UU no 40 tahun 2004 pasal 17 ayat 1-6) bayangkan 86,7 juta fakir miskin dan tidak mampu di tanggung oleh negara.

Terkait penolakan Sistem SJSN/BPJS yang merupakan program pemerintah yang dianggap produk Neoliberalisme dalam rangka meliberalisasikan Sistem Jaminan Sosial menjadi Asuransi Sosial sebagaimana yang dikatakan oleh “Muhammad Jamil sebagai ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda ia mengatakan “UU SJSN dan UU BPJS yang di sahkan yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, dikarenakan UU tersebut tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945 dan anti Pancasila dan Inkonstitusional” Sebagaimana dipertegas oleh Uki ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Samarinda Komisariat Unmul disaat aksi di depan kantor walikota Samarinda (baca: aksi LMND Samarinda tolak BPJS). “Menganggap Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengharuskan tiap orang membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian, kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh pembayar iuran bergantung pada besaran iurannya. Seharusnya berdasarkan UUD 1945 terkait Sistem Jaminan Sosial, negaralah yang menanggung kesehatan rakyatnya. Sementara dalam sistem SJSN/BPJS, menurut Uki, para pekerja maupun rakyat di paksa membayar iuran. Negara hanya menanggung sebagian orang, yakni yang dikategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jumlahnya hanya 86,4 juta dari 240-an juta rakyat Indonesia. Itupun cakupannya terbatas dan masa pemberian PBI itu masih bersifat sementara dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan produk Neoliberalisme yang dianggap untuk meliberalisasikan sektor jaminan sosial, karena pada dasarnya sistem Neoliberalisme berupaya melepaskan peran Negara dan menyerahkan kepada mekanisme pasar karena semakin menguatnya peran Negara merupakan hambatan bagi penganut paham Neo-liberalisme, inilah bentuk penjajahan gaya baru yang membedakan dengan penjajahan gaya lama yang terlegitimasi melalui Undang-Undang agar memiliki kekuatan hukum seperti halnya dengan lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti mengenai persoalan penolakan pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan judul “Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda Dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Sosial”.

Teori & Konsep

Setiap karya ilmiah pada dasarnya didukung oleh teori dan konsep yang relevan hubungannya dengan materi penelitian. Teori dan konsep diperlukan sebagai landasan berpikir atau kerangka dasar yang dapat mengarah pada tercapainya tujuan penelitian. Menurut Siswoyo (dalam Mardalis 2003:42) bahwa teori diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan menerangkan dan meramalkan fenomena.

Menurut Efendi (2002:33), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis berusaha untuk menyajikan beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penulisan ilmiah ini.

Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program (<http://andipoldi.blogspot.com/2012/09/gerakan-sosial-menurut-para-ahli.html>)

Piort Sztompka (2005) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang diorganisasi secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Definisi-definisi lainnya yang lebih ringkas terkait dengan gerakan sosial adalah sebagai berikut. Blumer (1951) dalam Sztompka (2005) mengartikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Lang dan Lang (1961) menjelaskan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial.

Zald dan Berger (1978) menjelaskan gerakan sosial sebagai wujud kesukaan untuk perubahan di kalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan mendorong atau menghambat perubahan. Sementara Tilly (1979) mendefinisikan gerakan sosial sebagai rentetan interaksi terus menerus antara pemegang kekuasaan nasional dan organisasi yang berhasil menyatakan diri berbicara mengatas namakan perwakilan yang kurang formal; dalam interaksi itu organisasi ini mengajukan tuntutan perubahan distribusi atau pelaksanaan kekuasaan dan kembali menuntut bersama pengunjuk rasa pendukungnya.

Dari berbagai definisi, penulis mencoba meramu dan menyimpulkan gerakan sosial sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh kelompok (kolektif), memiliki tujuan besar dan mendasar, memiliki narasi atau ideologi sebagai dasar dari tindakannya, bersifat reaksioner dan spontan, serta dilakukan dalam bentuk-bentuk yang nonkonvensional. Terdapat beberapa tipologi gerakan sosial. Sztompka (2005). mengkategorisasikan beberapa gerakan sosial, dimana salah satunya didasari oleh bidang perubahan yang diinginkan.

Tipe gerakan sosial *pertama* adalah Gerakan Reformasi. Tujuan dari gerakan ini adalah hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya. Sztompka memberi contoh gerakan ini seperti gerakan perlindungan hak-hak binatang, gerakan menuntut pembatasan kecepatan mobil di Jerman, dan lain-lain. Tipe gerakan sosial *kedua* adalah Gerakan Radikal. Gerakan ini, menurut Sztompka, mengupayakan perubahan yang lebih mendalam yang menyentuh landasan organisasi sosial. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan pemenuhan hak-hak sipil di AS dan gerakan *Apartheid* di Afrika. Kemudian bentuk gerakan *ketiga* adalah *Gerakan Revolusioner*. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan perubahan yang diinginkan meliputi seluruh aspek inti struktur sosial (politik, ekonomi, dan kultural).

Menurut Sztompka, Tipologi dan strategi gerakan sosial dibagi beberapa kriteria, yaitu:

1. Menurut bidang yang diinginkan di bagi menjadi dua:
 - Gerakan sosial dengan tujuan yang terbatas hanya untuk mengubah aspek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh struktur lembaganya misalkan gerakan menolak UU pornografi dan pornoaksi.
 - Gerakan radikal gerakan ini mengupayakan perubahan lebih mendalam yang menyentuh landasan organisasi sosial. Misalnya: gerakan antiapartheid di afrika selatan Smelser (Sztompka, 1994) memberikan tipologi dalam ke-lompok gerakan sosial ini, yaitu *pertama*, gerakan sosial berorientasi norma. Gerakan ini merupakan gerakan yang mobilisasi massa atas nama keyakinan umum, seperti ideologi yang menginginkan penataan ulang norma. Norma dalam hal ini dimaknai sebagai alat untuk memilih cara yang tepat dalam mengejar tujuan akhir, misalnya disiplin, ke-sopanan belajar dan bekerja keras. *Kedua*, gerakan sosial berorientasi nilai. Gerakan ini merupakan gerakan kolektif yang dimobilisasi atas nama keyakinan umum yang menginginkan penataan ulang nilai.
2. Menurut kualitas perubahan yang diinginkan kelompok ini dibedakan menjadi dua :
 - Gerakan konservatif
Gerakan ini merupakan gerakan yang mengarah ke masa lalu. Gerakan ini berupaya memperbaiki lembaga, hukum, cara hidup serta keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan di buang dalam perjalanan sejarah.
 - Gerakan progresif yaitu gerakan yang menekankan pada inovasi mengenalkan lembaga baru yang berorientasi masa depan.
3. Menurut target perubahannya.
Tipe gerakan sosial ini di bedakan menjadi dua:
 - Gerakan sosial yang memusatkan target perubahannya pada perubahan struktur sosial:
Misalnya gerakan reformasi Indonesia pada tahun 1966 dan 1998.
 - Gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan individu:

Gerakan sosial ini misalnya adalah gerakan keagamaan yang menginginkan perubahan dalam diri individu, gerakan disiplin nasional serta gerakan menanam seribu pohon.

4. Menurut arah yang di inginkan.

Tipe gerakan sosial ini di bagi menjadi dua:

- Gerakan sosial positif.

Gerakan ini berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu serta membuat perbedaan. Gerakan ini juga dapat dimaksudkan untuk memerangi suatu kebijakan yang dinilai mem berikan dampak negatif misalkan: gerakan anti produk luar negeri atau gerakan menanam sejuta pohon.

- Gerakan sosial negatif

Gerakan sosial ini di mobilisasi untuk mengganti undang undang tertentu misanya: gerakan menolak UU Pornografi dan Pornoaksi.

5. Menurut strategi yang mendasari atau logika tindakan mereka dibagi menjadi dua:

- Gerakan yang mengikuti logika instrumental

Bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu mereka memaksakan perubahan yang diinginkan dalam peraturan hukum, lembaga, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah sebagai alat kontrol politik.

- Gerakan yang mengedepankan logika perasaan

Gerakan ini bertujuan untuk menguatkan identitas agar mendapatkan pengakuan umum dan mendapat posisi yang setara dengan kelompok lain. Gerakan ini misalnya adalah gerakan perempuan (*feminisme*).

6. Menurut sejarah perkembangannya.

Tipologi gerakan sosial ini dibedakan menjadi dua:

- Gerakan sosial lama (GSL):

gerakan yang menonjol pada masa awal modernisasi yang memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi, anggotanya kebanyakan direkrut dari kelas tertentu sifat organisasinya kaku dan serta bersifat desentralistik misalnya: gerakan buruh (ingat pemikiran Marx mengenai penindasan kelompok borjuis dan gerakan petani).

- Gerakan sosial baru:

gerakan yang muncul pada masa akhir perkembangan modernisasi yang memusatkan pada isu-isu baru misalnya gerakan feminisme, gerakan mahasiswa, gerakan guru dan gerakan profesi.

Selain tipologi sosial tersebut, seiring perkembangan teknologi, dapat di tambahkan tipologi gerakan sosial menurut masa berlaku dan wujud keanggotaannya:

1. Menurut gerakan sosial masa berlakunya dapat dibagi menjadi dua :

- a. Gerakan sosial bersifat temporal atau sementara.

Gerakan ini muncul secara spontan dan kemudian hilang dengan sendirinya ketika momen yang melatar belakangi gerakan tersebut telah berakhir misalnya “Gerakan koin untuk Prita Mulyasari”.

- b. Gerakan sosial menurut wujud keanggotaannya dapat diklasifikasikan menjadi dua :
 1. Gerakan sosial abstrak lebih banyak bukan kegiatan fisik yang lebih memanfaatkan dunia maya (internet) untuk menjaring anggota misalkan gerakan sosial seperti biasanya hanya sebatas memberikan dukungan moral atau semangat sebagai rasa simpati dan para anggotanya juga sering kali tidak jelas domisilinya.
 2. Gerakan sosial konkrit:
gerakan sosial yang para anggotanya dapat di temukan secara fisik. Domisili anggotanya juga dapat diketahui. gerakan sosial ini merupakan gerakan sosial yang konvensional.

Menurut *Piotr Sztompka* tipe gerakan sosial muncul dalam segala bentuk dan ukuran. Untuk memahami berbagai jenis fenomena ini diperlukan sebuah tipologi yang menggunakan beberapa kriteria berikut:

1. Gerakan sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang diinginkan.
Ada yang terbatas tujuannya, hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya, gerakan yang hanya menginginkan perubahan ‘di dalam’ ketimbang perubahan masyarakatnya sebagai keseluruhan. Ini di sebut gerakan reformasi. Contohnya Gerakan Pro dan anti Aborsi yang menuntut perubahan UU yang sepantasnya; gerakan perlindungan hak hak binatang yang menuntut larangan di jadinya sasaran eksperimen.
2. Gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang diinginkan. Singkatnya gerakan ini ingin dibentuk masyarakat kedalam satu pola yang belum pernah di temukan sebelumnya. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan. Contohnya Gerakan Republik, Sosialis, dan Gerakan Wanita.
3. Gerakan yang berbeda dalam target perubahan yang diinginkan.
Ada yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial, ada yang pada perubahan individual.
Gerakan perubahan struktural ada dua bentuk:
 - a. Gerakan sosial politik (Tilly menyebutnya gerakan sosial nasional) yang berupaya mengubah stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas. Gerakan ini senantiasa menentang penguasa Negara atas nama rakyat yang mempunyai kekuasaan formal sangat kecil (Tilly, 1985:1).
 - b. Gerakan sosio kultural yang ditujukan pada aspek yang kurang terabaikan dari kehidupan sosial, mengusulkan perubahan keyakinan, nilai, norma, simbol dan pola hidup sehari-hari. Contohnya gerakan *hippies* dan *punk*. Gerakan yang menargetkan individu ketimbang perubahan struktur, juga mempunyai dua bentuk. (a) gerakan suci mistik dan religius contohnya

- gerakan *revivalis* di abad pertengahan. (b) gerakan *skuler* yang berupaya memperbaiki moral atau mental anggotanya.
4. Gerakan sosial yang berbeda mengenai arah perubahan yang diinginkan. Kebanyakan gerakan mempunyai arah positif. Gerakan seperti itu mencoba memperkenalkan perubahan tertentu, membuat perbedaan. Misalnya yang mempertahankan kultur asli pribumi, memerangi globalisasi, menghidupkan kembali ke-khasan nasional atau etnis, menegaskan keyakinan agama fundamental.
 5. Gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi atau logika tindakan mereka (Ruch, 1988). Gerakan ini berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu memaksakan perubahan yang diinginkan dalam peraturan hukum, institusi, dan organisasi masyarakat. Tujuan utama mereka adalah kontrol politik. Contohnya partai hijau di Jerman dan gerakan solidaritas di Polandia. Gerakan lain mengikuti logika pernyataan perasaan yang berjuang untuk menegaskan identitas, untuk mendapatkan pengakuan bagi nilai-nilai mereka atau pandangan hidup mereka. Contohnya gerakan hak-hak sipil, etnis dan feminisme. (Ruch 1988;319).
 6. Perbedaan tipe gerakan sosial yang ditemukan sangat menonjol dalam epos sejarah berlainan ini memungkinkan kita untuk membedakan dua tipe besar yang berkaitan dengan sejarah modern:
 - a). Gerakan yang menonjol di awal modernitas memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi; anggotanya direkrut dari kelas sosial tertentu contohnya gerakan klasik gerakan serikat buruh dan tani.
 - b). Fase terakhir modernitas atau ada yang menyebut *post modern*, menyaksikan kemunculan tipe lain gerakan sosial. Gerakan ini lebih tepat di sebut gerakan sosial baru (Tauraine, 1981; Offe, 1985). Contohnya gerakan ekologi, perdamaian dan feminis.

Ada tiga cirri khasnya

 - a. Gerakan ini memusatkan perhatian pada isu baru, kepentingan baru dan medan konflik sosial baru. (Kreasi, 1989; 1079).
 - b. Keanggotaannya tidak dikaitkan dengan kelas khusus tertentu tetapi lebih saling berpotongan dengan pembagian kelas tradisional, mengungkap masalah penting yang dihadapi anggota berbagai kelas yang berlainan. Ini disebabkan kepekaan dan kesadaran mereka lebih tinggi dan arena kebebasan mereka untuk memanfaatkan waktu, dana, dan tenaga jauh lebih besar (Ibid; 1085-97).
 - c. Gerakan sosial baru biasanya mengambil bentuk jaringan hubungan luas dan relatif longgar ketimbang menggunakan organisasi yang kaku dan hierarki. Singkatnya desentralisasi.
 7. Bila orang melihat pada masyarakat konkret, pada waktu historis konkret, di situ akan selalu tampak susunan gerakan sosial yang kompleks dan heterogen, mencerminkan perbedaan tipe seperti yang dibahas di atas. Terutama akan di ketahui kaitan antara gerakan dan gerakan tandingan dalam konflik longgar

yang saling merangsang dan memperkuat kualitas (Zald & Useem, 1982). Lebih tepatnya: tiap gerakan menciptakan kondisi untuk memobilisasi simbol-simbol dan meningkatkan biaya pihak lain, gerakan menciptakan keluhan dan menyediakan peluang munculnya upaya gerakan tandingan (*Ibid:1*)

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kisah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mula-mula adalah adanya ide untuk mereformasi sektor keuangan. Tahun 1998, *Asian Development Bank/ADB* mengeluarkan dokumen “*Technical Assistance to the Republic of Indonesia for the Reform of Pension and Provident Funds*” yang menganjurkan adanya reformasi (liberalisasi) dalam pengelolaan dana pensiun atau jaminan hari tua. Dalam perubahan ke dua UUD 1945 (2000) ditambahkan pasal antara lain pasal 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pada perubahan ketiga (2001) ditambah pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang dalam perubahan keempat (2002) pada pasal 34 ditambahkan ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) dan (4) pasal ini menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab dan diatur dengan undang-undang.

Pada tahun 2002, ADB berdasarkan pada *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform Program* (Laporan dan Rekomendasi Presiden kepada Dewan Direksi pada Usulan Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Kelola Keuangan dan Program Keamanan Reformasi Sosial), mengeluarkan dokumen *Technical Assistance to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform*. Dokumen itu mendorong adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan jaminan sosial. Akhirnya tahun 2004 lahir UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan di tahun 2011 lahir UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang di mana 4 BUMN Jamsostek, Taspen, Askes Dan Asabri dilebur menjadi satu dalam pengelolaan BPJS. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Lukman Hakim Aktivis PRD).

Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip ke-*gotong-royong*-an, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas,

kepesertaan, bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus di bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (UU BPJS No 24 tahun 2011 *Preamble*) Badan penyelenggara jaminan sosial bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya (UU BPJS No 24 tahun 2011 pasal 3)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan:

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dianggap program Neolib rezim SBY-BOEDIONO
3. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan asuransi sosial yang dianggap program pemerintah dalam melepaskan perannya dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luas ruang lingkungannya (Nazir 2005:46).

Dari uraian di atas maka Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial definisi konsepsional dari penelitian ini adalah: Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi adalah Organisasi Mahasiswa yang didirikan pada tahun 1999 yang berskala Nasional sedangkan bentuk penolakan yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda adalah bentuk aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Samarinda.

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kadang-kadang kontra disiplin. Penelitian kualitatif menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama. Ia memiliki fokus perhatian dengan beragam paradigma.

Para praktisi-nya peka dengan nilai pendekatan beraneka metode. Mereka teguh dengan sudut pandang naturalistik sekaligus kukuh dengan pemahaman interpretatif mengenai pengalaman manusia. (Denzim & Lincoln, 2009:5).

Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini pertama-tama penulis menentukan jenis penelitian. Studi ini termasuk penelitian lapangan, oleh karena itu, informasi-informasi objek penelitian lebih banyak ditemukan di lapangan tempat penelitian berada. Adapun bentuk penyajian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, yakni dengan berusaha mengangkat suatu kerangka teori tertentu.

Selain itu, penulis menentukan sumber data. Dalam hasil penelitian ini, penulis membaginya ke dalam dua sumber data, yaitu: *pertama* data primer, yakni data yang ditemukan di lapangan tempat penelitian berlangsung. *Kedua*, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Dalam proses pengumpulan data ini, penulis telah menggunakan cara atau metode observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data-data dimana penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Tetapi observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, artinya, penulis terlibat dalam aktivitas dalam gerakan penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Jadi penulis mendatangi tempat penelitian dan berbaur dengan teman-teman aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda serta mengamati atau melihat keseharian mereka. Adapun data-data yang dihasilkan dalam observasi ini adalah data-data primer misalnya melihat kegiatan mereka dalam rangka Penolakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan apa saja yang mereka lakukan saat melakukan penolakan terhadap Undang-undang tersebut. Dalam melakukan obser-vasi, penulis telah mendapatkan data sekunder, misalnya meminta catatan-catatan maupun arsip-arsip organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda.

Selain observasi, dalam rangka melakukan pengumpulan data, penulis telah menggunakan cara atau metode Wawancara (*interview*), yaitu metode penyelidikan untuk mengumpulkan data dengan jalan menjawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada fokus penelitian. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer. Adapun orang-orang yang menjadi informan atau yang diwawancarai adalah orang-orang yang berstatus Aktivistis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda yaitu ketua LMND kota Samarinda dan anggota LMND kota Samarinda, agar dapat mempermudah dalam melakukan wawancara, penulis dibantu alat-alat tulis dan alat-alat elektronik seperti kamera digital.

Selain dua cara itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dan Studi Kepustakaan, yaitu metode yang dipakai untuk mencatat sejumlah data yang tersedia berupa data verbal, seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan (*memories*), laporan-laporan, tulisan-tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan buku ini dan sebagainya.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data. Dalam pengolahan data yang telah diperoleh tersebut, penulis menggunakan metode analisis isi, yaitu merinci istilah-istilah atau suatu pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga makna yang terkandung dapat diperiksa.

Fokus Penelitian

1. Bentuk gerakan yang dilakukan organisasi liga mahasiswa nasional untuk demokrasi samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Penolakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. *Hidden Agenda* dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi alasan penolakan terkait undang – undang tersebut

Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan waktu sebagai proses penelitian dan penulisan yang dilakukan mulai dari awal bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2014, selanjutnya konsultasi/bimbingan dan ujian skripsi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang penulis pilih adalah kota Samarinda Kalimantan Timur, dikarenakan penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang merupakan organisasi revolusioner yang memiliki struktur di kota Samarinda (Eksekutif LMND kota Samarinda), yang ikut terlibat dalam rangka Penolakan UU SJSN & UU BPJS yang disahkan pada bulan Januari 2014.

Sumber Data

Sumber data diperoleh dari organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda, dimana peneliti mengamati, bertanya, membaca, atau berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan variable yang diteliti. Sumber data ada dua jenis yaitu :

1. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yang berjumlah 5 orang sebagai berikut :
 - a. *Key informan* (informasi kunci) yaitu ketua dan Sekretaris LMND Kota Samarinda (2 orang)

- b. Informannya yaitu anggota LMND Kota Samarinda yang Terlibat dalam penolakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3 orang.

Alasan pengambilan informan sebanyak 5 orang dikarenakan di Organisasi LMND menganut Sistem Sentralisme Demokrasi atau disingkat SENDEM sehingga tidak perlu terlalu banyak dalam pengambilan informan karena cara berpikir atau pisau analisa yang digunakan sama. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam

Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid.

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial kesukuan, dan gender.

Andrea Fontana dan James Frey menjelaskan tiga bentuk dasar wawancara-terstruktur (*structured*), tak-terstruktur (*unstructured*), dan terbuka (*open-ended*), sekaligus menunjukkan bagaimana perangkat tersebut dapat dimodifikasi dan diubah sesuai kebutuhan. (Denzim dan Lincoln, 2009:495).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu merumuskan per-tanyaan secara tertulis hanya garis besarnya saja, kemudian pertanyaan lain yang masih berhubungan dikembangkan saat wawancara

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, biasa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang (dalam Moleong, 2002:161). Teknik dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan terhadap data yang telah ada untuk kemudian dicatat, dipelajari, dianalisis sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, teknik dokumentasi ini merupakan alat pengumpul data terlengkap.

Maka dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dan pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan.

3. Partisipasi Observasi

Partisipasi observasi yaitu peneliti ikut terlibat didalamnya sebagai partisipan terkait penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif yang memfokuskan risetnya pada isi komunikasi yang tersurat (tampak atau *manifest*). Karena itu tidak dapat digunakan untuk mengetahui isi komunikasi yang tersirat.

Altheide (1996:2) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai *ethnographic content analysis* (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipatif. Artinya, istilah ECA adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat di letakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.

Karena itu beberapa yang harus diperhatikan oleh periset :

1. Isi (*content*) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) yang direset. Misalnya, periset harus mempertimbangkan faktor ideologi institusi media, latar belakang wartawan dan bisnis, karena faktor-faktor ini menentukan isi berita dari media tersebut
2. Proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Misalnya, bagaimana berita di proses, bagaimana format pemberitaan TV yang dianalisis tadi disesuaikan dengan keberadaan dari tim pemberitaan, bagaimana realitas objektif diedit ke dalam realitas media massa, dan lainnya.

3. *Emergence*, yakni pembentukan secara gradual/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Di sini periset menggunakan dokumen atau teks untuk membantu memahami proses ini periset akan mengetahui apa dan bagaimana si pembuat pesan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya atau bagaimana si pembuat pesan mendefinisikan sebuah situasi (Ida,2001:148).

Hasil Penelitian & Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Seperti bab-bab sebelumnya bahwa pada bab ini merupakan rangkaian dari suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui tentang penolakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Bentuk Gerakan yang dilakukan Organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Samarinda

Gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang diorganisasi secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dari definisi diatas, penulis mencoba meramu dan menyimpulkan gerakan sosial sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh kelompok (kolektif), memiliki tujuan besar dan mendasar, memiliki narasi atau ideologi sebagai dasar dari tindakannya, bersifat reaksioner dan spontan, serta dilakukan dalam bentuk-bentuk yang nonkonvensional.

Sedangkan melihat gerakan sosial yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda merupakan organisasi gerakan yang dibentuk secara terorganisir dan terlembaga yang memiliki ideologi yang jelas, visi misi yang jelas program perjuangan dalam melawan ketidakadilan/penindasan dari penjajahan Imperialisme/Neoliberalisme dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, baik dalam bentuk menolak kenaikan BBM, menolak UUPT, kenaikan upah buruh serta aktif dalam menyuarakan kemandirian bangsa yang berdaulat baik dibidang politik, ekonomi dan budaya (trisakti) serta mendesak pemerintah agar melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen agar pengelolaan sumber daya alam dan cabang- cabang produksi yang berhubungan dengan orang banyak dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat yang hari ini tidak dijalankan oleh pemerintah.

Adapun beberapa gerakan sosial yang pernah dilakukan oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi kota samarinda :

1. Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945
Gerakan Nasional Pasal 33 merupakan gerakan untuk me-ngembalikan kedaulatan bangsa yang dimana cabang-cabang pro-duksi yang

- menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang hari telah dikuasi oleh asing (Neoliberalisme)
2. Gerakan solidaritas dalam mem-perjuang nasib buru harimas jaya plywood (HJP) untuk menentuk keadilan upah mereka yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan
 3. Gerakan solidaritas terhadap warga garuda samarinda yang ingin digusur oleh pemerintah
 4. Gerakan menolak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No 40 thn 2004 dan UU No 24 thn 2011)
 5. Aksi menuntut pemerintah pusat untuk menasionalisasikan Blok Mahakam sesuai Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten
 6. Gerkan memperingati internasional women day, hari pancasila dan lain lain

Sedangkan bentuk gerakan yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda Dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor wali kota Samarinda tujuannya untuk mengajak Walikota Samarinda ikut menolak UU No 40 tahun 2004 dan UU no 24 tahun 2011 tentang SJSN BPJS.

Secara Tipologi Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samrinda Sebagai *Social Movment*

Merupakan organisasi gerakan yang berkarakter Progresif dan Revolusioner yang aktif dalam memperjuangkan anti Imperialisme/Neoliberalisme sebagai wujud penjajahan gaya baru adapun Isu pokok LMND adalah pendidikan misalkan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis tetapi tidak menegasikan isu isu kerakyatan yang lain.

Secara kesimpulan organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda merupakan organisasi perjuangan yang terorganisir, tersistematis, memiliki ideologi yang jelas, memiliki program perjuangan yang jelas dan setiap kader dibentuk untuk siap menjadi pemimpin dimassa rakyat, baik dalam pengorganisan kaum miskin kota, buruh dan lain-lain tanpa batasan karena berbicara perjuangan merupakan tanggung jawab bersama tanpa ada perbedaan, dan organisasi LMND semua orang bisa bergabung tanpa melihat status klas seseorang, agama maupun suku semua bisa ikut bergabung dengan catatan sepakat AD/RT, program perjuangan LMND.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Penolakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Setiap gerakan yang ingin dilakukan perlu ada tahapan tahapan agar tujuan yang ingin dicapai agar dapat lebih maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meskipun dalam tahapan yang dilakukan oleh LMND masih kurang maksimal dan tidak termekanisme dengan baik, sehingga kemaksimalan keterlibatan massa kurang dan tidak ada langkah-langkah kongkrit selanjutnya yang dilakukan setelah mereka melakukan aksi penolakan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai dengan baik terkait apa yang mereka suarakan.

***Hidden Agenda* dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang Menjadi Alasan Penolakan Terkait Undang-Undang Tersebut**

Hidden agenda dalam pasal ini adalah memaksa rakyat untuk membayar iuran wajib selain pajak. Pekerja dan pengusaha akan bertambah bebannya karena harus membayar lebih pada BPJS, jika tidak akan dikenai sanksi. Melalui skema asuransi sosial rakyat dimobilisir dananya dengan *iming-iming* 5 jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari Tua, pensiun dan hari Tua) yang digambarkan sebagai anak kandung dari UU SJSN. Padahal, kelima jaminan sosial itu sudah ada dan diselenggarakan oleh 4 BUMN yang sekarang ada (Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen).

Pada pasal lima dijelaskan bahwa ke empat BUMN tersebut merupakan BPJS, ayat (1), (2) dan (3). Tapi pada ayat (4) pasal ini dimungkinkan membentuk badan baru melalui undang-undang. Jadi untuk kesekian kalinya Surya Chandra Surapaty gagal memahami dengan menyatakan bahwa BUMN yang ada bukan BPJS. Ayat (4) inilah yang mendasari DPR untuk mengambil inisiatif membentuk BPJS dengan mengajukan RUU BPJS yang arus besarnya adalah melebur atau mentransformasikan BPJS yang ada menjadi satu (terakhir menjadi dua) dengan mengubah bentuk BPJS yang BUMN dengan badan hukum publik. Keteguhan DPR dengan pendiriannya tersebut terkesan dipaksakan oleh karena: *pertama*, bahwa tidak ada ketentuan di UU SJSN yang secara eksplisit BPJS harus badan hukum publik; *kedua* keinginan melebur atau mengubah 4 BUMN dengan alasan bahwa BUMN tidak cocok lagi sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Faktor Pendorong Dan Penghambat Gerakan Organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Samarinda dalam penolakan UU Sistem Jaminan Sosila Nasioanl Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Melihat fenomena mengenai kemunculan berbagai bentuk *social movment* bukan tanpa sebab seperti yang dilakukan oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam rangka menolak Sistem Jaminan

Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur dalam UU no 40 tahun 2004 dan UU no 24 tahun 2011 sebagai berikut beberapa alasan yang peneliti coba uraikan:

- a. Yang akan berlaku adalah Asuaransi Sosial, UU No 40/2004 Tantang SJSN dan UU No 24/2011 Tentang BPJS, bukan hanya buruh, PNS dan Prajurit, tapi seluruh rakyat, termasuk yang miskin dan tidak mampu akan diasuransikan (membayar iuran) pada BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 5 ayat (2) (a) BPJS kesehatan yang akan di jalankan oleh PT Askes yang telah bertransformasi (UU BPJS Pasal 58 Pada saat berlakunya Undang--Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang--Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, Pasal 59 Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. dan 60 Pasal 60 (1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. (2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;; b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. (3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;; b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan;; dan c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan).
- b. Kalau sebelumnya Jamkesmas dan Jamkesda membebaskan biaya pelayanan kesehatan seluruh rakyat, dengan UU SJSN dan UU BPJS tidak akan ada lagi kesehatan gratis buat rakyat miskin dan tidak mampu karena Jamkesmas dan Jamkesda dibubarkan (UU BPJS Pasal 57 (b). Kementerian Kesehatan tetap

- melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan dan Pasal 60 ayat (2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(a). Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat serta mengalihkan program jaminan pemeliharaan kesehatan buruh dari PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 61 ayat a) menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
- c. Dalam kedua Undang-undang itu, memang disebutkan bahwa negara membayar iuran fakir miskin. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah hanya membayar iuran premi, sementara apabila biaya kesehatan melampaui limitasi (batasan) maka, pembiayaan menjadi tanggungan pasien. Karena BPJS hanya membayar pelayanan dasar medis seperti program jaminan kesehatan paket manfaat esensial yang akan disiapkan oleh PT Askes (UU BPJS, Pasal 58 a menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). Yang merujuk UU SJSN Pasal 22 sampai Pasal 28) yang hingga kini belum ditentukan.
 - d. Selain limitasi pada pelayanan medis dasar saja, dalam kedua Undang undang itu disebutkan bahwa semua pelayanan yang berpotensi moral hazard (pelanggaran moral), akan dikenakan iuran biaya (co sharing) sesuai UU SJSN. Tentu saja bukan rakyat atau buruh yang menjadi pasien yang melakukan pelanggaran moral dalam urusan medis. Namun atas nama kedua undang-undang tersebut, pasienlah yang harus membayar iur biaya atas moral hazard yang biasanya dilakukan oleh petugas medis.
 - e. Sehingga walaupun, rakyat sudah mem-bayar iuran dan pemerintah sudah membayar premi fakir miskin, maka kalau sakit seluruh rakyat dan fakir miskin tetap harus mengeluarkan biaya (Co Sharing).
 - f. Kaum buruh yang semula Jaminan Pemeliharaan Kasehatannya diurus oleh PT Jamsostek, akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 61 ayat a) kemungkinan besar akan mengalami penurunan kualitas pelayanan.
 - g. PNS dan Prajurit sejak semula sudah diasuransikan pada PT Askas. PNS Kemungkinan akan mengalami penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Demikian halnya dengan asuransi kesehatan buat Prajurit TNI dan Polri. Selain asuransi kesehatan prajurit baru bisa digunakan setelah pensiun, juga berpotensi mengalami penurunan kualitas pelayanan pada saat digabungkan dalam BPJS Kesehatan.
 - h. UU BPJS juga mamastikan bahwa dana dari masyarakat, buruh, PNS, prajurit dan APBN tidak hanya untuk pelayanan kesehatan tetapi juga untuk biaya operasional (UU BPJS, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 41 ayat 1d). Untuk

- memperoleh dana operasional untuk panyalenggaraan program selain dari dana Jaminan sosial juga bisa didapat dari sumber lain (UU BPJS Pasal 12a dan Pasal 41 ayat 1e).
- i. Sebagai aset BPJS, dana operasional yang berasal dari dana jaminan sosial bisa digunakan dalam pengadaan barang dan jasa serta diinvestasikan yang akan diatur dalam peraturan pemerintah (UU BPJS Pasal 41 ayat 2d dan Pasal 43 ayat 2c)
 - j. Dana jaminan sosial juga dapat ikutsertakan dalam Investasi jangka pendek dan jangka panjang (UU BPJS Pasal 11b dan Pasal 52 huruf j dan k). Bahkan kerjasama pelaksanaan program juga terbuka dengan pihak lain. (UU BPJS Pasal 11h) Disinilah modus pasar bebas menintegrasikan dana jaminan sosial/dana segera dari masyarakat dengan mudah tanpa control ketat dari pemerintah
 - k. Dana yang ditarik dari masyarakat dan APBN juga dibagi-bagi di dalam pengawas dan pelaksana BPJS sebagai biaya operasional BPJS yang dipakai untuk biaya personal dan nonpersonal yang terdiri dari dewan pengawas, direksi dan karyawan (UU BPJS Pasal 44).
 - l. Pemberi kerja wajib memungut iuran pekerjanya dan menyetor pada BPJS (UU BPJS Pasal 19 ayat 1 dan 2). Sedangkan peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin wajib membayar dan menyetor iuran pada BPJS (UU BPJS Pasal 19 ayat 3). Besaran dan tatacara pembayaran iuran akan diatur dalam peraturan pemerintah (UU BPJS Pasal 19 ayat 5) Besaran iuran bervariasi sementara angka yang muncul adalah sebagai berikut :
 - membayar 22.200 ribu rupiah untuk pelayanan kelas 3
 - membayar 40 ribu rupiah untuk pelayanan kelas 2
 - membayar 50 ribu rupiah untuk pelayanan kelas 1.
 - m. Pemerintah harus membayar iuran untuk rakyat miskin berjumlah 96 juta orang (penerima bantuan iuran) yang harus disetor ke BPJS setiap bulan. (UU BPJS pasal 19 ayat 4) Angka iuran yang sementara beredar adalah 22 ribu rupiah (untuk pelayanan kelas 3?). Skema penerima bantuan sosial ini sangat merugikan negara karena APBN harus mengeluarkan dana segar ke BPJS setiap bulan yang berjumlah mencapai 2 triliun lebih, baik ada klaim dari rumah sakit atau tidak, dengan kata lain ada rakyat yang sakit atau tidak negara harus setor 2 triliun lebih ke BPJS setiap bulan. Hal ini bertentangan dengan sistem JAMKESMAS, dimana negara hanya mengeluarkan dana jika ada klaim. Skema ini tentunya sangat merugikan bagi negara, dalam hal ini negara bukan di beri manfaat, tapi malah digerogeti.
 - n. Sanksi administratif akan diberikan pada peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban (UU BPJS Pasal 11f dan Pasal 17). Bahkan pemberi kerja yang tidak menarik iuran pada pekerjanya dan menyetor pada BPJS akan dikenakan sanksi pidana 8 tahun penjara atau denda sebesar Rp 1 miliar.
 - o. Bagi pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu tidak memungut iuran atau ayat (2) yaitu tidak

- menyetor iuran pungutan pada BPJS, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (UU BPJS Pasal 55)
- p. Setiap orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi administrative yang salah satunya adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. (UU BPJS pasal 17)
 - q. Dalam pemilihan anggota dewan pengawas BPJS yang terdiri dari pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat akan sarat kepentingan politik, berpotensi kolusif dan dikuasai money politik karena melibatkan DPR. Dewan Pengawas diangkat dan dihentikan oleh Presiden (Pasal 21). Sehingga dana masyarakat yang terkumpul akan kembali menjadi bancaan partai politik dan kekuasaan. Sedangkan Direksi juga diangkat dan dihentikan oleh Presiden (UU BPJS pasal 23)
 - r. Penyimpangan dari dana BPJS yang dilakukan diatas tidak bisa diaudit oleh BPKP dan BPK karena pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS yang terdiri dari dewan pengawas dan satuan pengawas internal (UU BPJS Pasal 39 ayat 2). Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Lembaga pengawas independen (UU BPJS Pasal 39 ayat 3). PT Askes justru diberikan kewenangan menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit neraca pembukuan BPJS kesehatan dan neraca pembukuan dana jaminan kesehatan.
 - s. BPJS terbuka untuk menerima modal dari luar atau bahkan suntikan dari APBN, karena tidak bisa dipailitkan berdasarkan perundang-undangan kepailitan (UU BPJS Pasal 47).
 - t. Ditegaskan pula dalam menjalankan tugasnya BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri (UU BPJS Pasal 51 ayat 2).
 - u. Kerjasama langsung dengan luar negeri dapat dilakukan oleh BPJS atas nama Negara Republik Indonesia (UU BPJS Pasal 51 ayat 3)
 - v. Sengketa antara pengadu dengan BPJS diselesaikan dengan cara mediasi baik oleh unit kerja penyelesaian sengketa ataupun dengan pengadilan negeri (Pasal 48, 49 dan 50)
 - w. Secara perundang-undangan menurut para ahli hukum tatanegara, sebenarnya UU BPJS sudah cacat prosedural, karena ternyata Paripurna DPR 28 Oktober belum mensahkan RUU BPJS menjadi Undang undang Bahkan Menkeu, Agus Marto yang mewakili pemerintahan menegaskan bahwa belum ada yang ditanda tangani karena belum ada rancangan undang-undang BPJS yang final dari DPR pada paripurna DPR itu. Setelah paripurna DPR, undang tersebut masih dibahas terus sampai 7 November Ialu dan saat ini sudah diserahkan pada sekretariat negara.
 - x. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. (UUSJSN pasal 40) Dana pensiun bagi peserta diberlakukan sebagai tabungan wajib jika peserta tersebut pensiun sebelum memasuki masa iur 15 tahun. Jadi

dana akan di berikan sesuai akumulasi dari tabungan wajib yang telah disetor. (UU SJSN pasal 41 ayat 5).

Faktor penghambat :

Adapaun faktor penghambat dalam gerakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda Dalam Penolakan SJSN BPJS sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi ditataran internal LMND Samarinda
2. Kurang maksimalnya agitasi maupun propaganda yang dilakukan sehingga keterlibatan massa aksi minim
3. Mobilisasi massa kurang maksimal
4. Kurang matangnya persiapan
5. dan lain lain

Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan disertai dengan saran-saran sebagai sumbang pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa yang terlibat dalam organisasi gerakan.

Berdasarkan penelitian dilapangan bagaimana Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda merupakan organisasi gerakan yang muncul untuk merubah tatanan yang lebih baik sesuai dengan semangat pancasila yang berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, berdasarkan teori Piotr Sztompka gerakan sosial dengan organisasi LMND tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sztompka yang dimana LMND merupakan organisasi yang terbentuk secara terorganisir yang memiliki tujuan yang jelas dan terlembaga.

Berkaitan dengan persoalan yang diangkat oleh organisasi liga mahasiswa nasional untuk demokrasi samarinda dalam penolakan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Yang akan berlaku adalah Asuaransi Sosial, UU No 40/2004 Tantang SJSN dan UU No 24/2011 Tentang BPJS, bukan hanya buruh, PNS dan Prajurit, tapi seluruh rakyat, termasuk yang miskin dan tidak mampu akan diasuransikan (membayar iuran) pada BPJS
2. UU Sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial merupakan agenda neolib yang telah lama direncanakan oleh pihak asing untuk meliberalisasikan sistem jaminan sosial rakyat yang dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi negara indonesia yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara yang diberikan kepada setiap individu-individu dengan beban iuran yang harus dibayar setiap bulannya meskipun pada dasarnya negara memberikan bantuan dengan bentuk

penerimaan bantuan iuran (PBI) bagi rakyat miskin tapi bantuan tersebut masih tergolong terbatas secara kuantitas dan masih bersifat sementara.

Daftar Pustaka

- Bulaeng, Andi, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, Yogyakarta: Prenada
- Bruce J Cohen, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik*, Penerbit Airlangga, Jakarta: PT. Grlora Aksara Pratama
- Denzim Norman K dan Lincoln Yvonna S, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L, 1993, *Sosiologi*, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Penerbit Erlangga
- James W. Vander Zanden, 1990, *The Social Experience : An Introduction To Sociology*, New York : McGraw-Hill Publishing.
- Kriyantono, rachmat, 2007, *Teknik Praktis Riset Komunikasi di sertai contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Kumunikasi Pemasaran*, jakarta: Prenada Media Group Jakarta Kencana
- Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: FEUI
- Kartasapoetra, G dan Kreimers, L.J.B, 1987, *Sosiologi Umum*, , Jakarta: Bina Aksara
- Loflan, Protes, 2003, *Studi Tentang Gerakan Sosial*, Yogyakarta: Insist Pers
- Misel, Robert, 2004, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta : Resist Book
- Moyer, Bill, *Merencanakan Gerakan*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Martono, Nanang, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif, Klasik, Modern, Posmodern, &Poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putra, Fadhilla dkk, 2006, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang: PlaCID's Dan Averros Press

Pringgodigdo, A.K, 1974, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: PT. DIAN RAKYAT

Rafael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, , Jakarta: Rineka Cipta

Suyanto Bagong & Sutinah, 2008, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan Alternatif*, Jakarta: Rineka Cipta

Sztompka, Piotr, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004.

Smelser, Neil J. 1962, *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge and Kegan Paul and New York: The Free Press of Glencoe.

Undang–undang

UUD 1945

Undang – Undang No 40 tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Undang – Undang No 24 tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

Sumber Internet

Agung, Ismiyanto Sabtu, Januari 2014 Ratusan-Warga-Magelang-Tolak-BPJS <http://jogja.tribun news. Com> (**diakses 03 agustus 2014**)

Bhakti, Eko Nugroho, Desember 2008 Revolusi-Nikaragua-Potret Keberhasilan <http://catatan-orang-biasa. blogspot.com> (diakses 02 juli 2014)

Dian, Rosari Januari 2014 Riau-Tolak-Program-BPJS <http://gagasan riau.com> (diakses 03 agustus 2014)

Jasril, Maret 2014 LMND Bima Tolak UU BPJS <http://LOMBOKINI.com>. (diakses 10 maret 2014)

Lsi, January 16, 2014 GNP 33 Tolak-Pemberlakuan JKN BPJS Di Pekan Baru <http://www. seriau. com> (diakses 03 agustus 2014)

Mahesa, Danu, Februari 2014 Ratusan Rakyat Miskin Jakarta Tolak BPJS-SJSN <http://Berdikari Online.com> (diakses 02 juli 2014)

Mahesa, Danu, Februari 2014 LMND Samarinda Tolak Sistim JKN
<http://Berdikari Online.com> (diakses 04 september 2014)

Mayer, David dan Sidney Tarrow. (1998). The Social Movement Society
<Http://www.social movement.com //Social Movement Society/> (akses 15 januari 2014)

Mahesa, Danu, Maret 2014 Aksi Massa Tolak UU SJSN BPJS di Bima Direpresi. <http://www. Berdikari online.com/kabar-rakyat> (diakses10 maret 2014)

Mas Riyan Jumat, November 2012 <http://riyanpgri.blogspot.com> (diakses 02 oktober 2014)

Tri Wahyuni, January, 2014 Aksi Tolak UU SJSN dan UU BPJS Berlanjut
<http://Berita Kaltara.com>. (diakses 03 maret 2014)
